

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan Indonesia merupakan kumpulan berbagai budaya lokal yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Setiap budaya dan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khas serta kekhasan budaya masing-masing (Hildigardis, 2019: 65-67). Secara umum, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini tampak dari sisi horizontal, seperti perbedaan suku, bahasa, agama, dan letak geografis. Sementara itu, dari sisi vertikal, keberagaman terlihat dalam hal jenjang pendidikan, status ekonomi, dan struktur sosial budaya (Pelly, 1994: 66).

Menurut Bronislaw Malinowski, kebudayaan sebagai penyesuaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik (Saifuddin 2005: 167). Dalam hal ini, Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Dimana setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan kehidupan berdasarkan tradisi yang dianggap paling efektif. Dimanapun manusia berada, mereka akan selalu menciptakan sistem kebudayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keanekaragaman etnis di Indonesia melahirkan berbagai tradisi budaya yang mencerminkan adat, pengetahuan, nilai-nilai, norma, serta makna yang terus dipertahankan, salah satunya adalah pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk kearifan lokal yang masih dijalankan hingga kini. Upacara adat merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat sebagai

bagian dari kebutuhan sosial dalam bentuk perayaan atau seremoni (Ibrahim et al., 2015). Sementara itu, menurut Esten (1993:110), tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas, yang didasarkan pada nilai-nilai budaya serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Tradisi juga dapat dipahami sebagai kumpulan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan norma hukum serta praktik-praktik yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.

Adat istiadat adalah tradisi buatan manusia yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma-norma, praktik-praktik kelembagaan, dan hukum-hukum adat yang mengatur perilaku manusia. Setiap daerah mempunyai adat istiadat, nilai-nilai lokal, dan ciri khasnya masing-masing yang beraneka ragam, termasuk ritual adatnya. Ritual adat merupakan suatu bentuk identitas budaya suatu masyarakat, serangkaian kegiatan yang dilakukan secara kolektif dalam lingkungan masyarakat sebagai bentuk reproduksi sosial. Berbagai upacara adat tersebut antara lain upacara pernikahan, upacara kematian, upacara pengukuhan, dan lain sebagainya. (Koenjaraningrat, 1980).

Upacara adat dilihat sebagai bentuk mekanisme yang memiliki tujuan dalam menyelesaikan permasalahan serta dapat menjaga keutuhan hubungan sosial yang lebih luas dan membangun ketentraman, rasa syukur dalam kehidupan, menjaga keseimbangan (Erick R. Wolf, 1996 : 174). Ada banyak tradisi yang terkait dengan upacara perkawinan di Minangkabau, oleh karena itu Minangkabau dikenal dengan “*adat salingka nagari*” yang dimana ketentuan adat dan kebiasaan itu bisa berbeda dari satu nagari dengan nagari lainnya, tapi secara umum adat di setiap nagari di

Minangkabau itu terikat pada kesamaan dalam garis keturunan, dimana Minangkabau garis keturunan diatur di dalam garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perkawinan merupakan persoalan dan urusan kerabat. (Ernatip 2014: 51).

Salah satu upacara perkawinan adalah upacara perkawinan yang ada di Nagari Cupak. Nagari Cupak merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Petani masih merupakan mata pencaharian utama masyarakat Nagari Cupak karena luasnya lahan pertanian di Nagari Cupak, akan tetapi, mayoritas mata pencaharian penduduk untuk saat ini adalah petani dan pedagang yang disebabkan karena nagari sudah semakin berkembang. Nagari Cupak sejauh ini juga sudah mendapatkan beberapa upaya dalam percepatan pembangunan, sehingga perkembangan masyarakatnya dapat dikatakan sudah cukup maju (Arsip Nagari Cupak, 2025).

Adat, budaya, dan tradisi merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi dan kebudayaannya, termasuk wilayah Sumatera Barat. Dalam konteks kebudayaan, salah satu unsur penting adalah adanya struktur sosial yang diatur oleh ketentuan hukum adat. Di Sumatera Barat, tatanan sosial tersebut banyak dijalankan oleh masyarakat Minangkabau, sebuah kelompok etnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat warisan leluhur mereka. Seperti yang diungkapkan oleh (Malik 2018) dalam penelitiannya, masyarakat Minangkabau dikenal memiliki sikap yang cukup paternalistik dan menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap kebudayaan mereka. Warisan budaya tersebut hingga kini masih dilestarikan dan dijalankan oleh

masyarakat setiap tahunnya, berikut dibawah ini, beberapa warisan budaya di Sumatera Barat yang diakses oleh Tiara (2025: 4) :

Tabel 1. Pencatatan *Warisan Budaya Di Sumatera Barat*

Tahun	Nomor Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi
2021	2021000000	Prosesi <i>Tunduak</i>	Sumatera Barat
2021	2021000000	<i>Pidato Panjang</i>	Sumatera Barat
2021	2021000000	Dendang <i>Banci</i> Solok	Sumatera Barat
2021	2021000000	Seni Tradisi <i>Liau</i> KTK Solok	Sumatera Barat
2021	2021000000	<i>Bakaua</i> Adat	Sumatera Barat
2021	2021000000	<i>Batobo Konsi</i>	Sumatera Barat
2021	2021010446	<i>Basidakah Limau</i> Nagari Kinari	Sumatera Barat
2021	2021010447	<i>Maanta bubua</i> Nagari Cupak	Sumatera Barat
2021	2021000000	Debus	Sumatera Barat

Sumber : *Warisanbudaya.kemdikbud, 2023*

Gambar tersebut merupakan hasil pencatatan warisan budaya yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada adat Minangkabau. Salah satu bentuk tradisi yang tercatat dalam pendataan tersebut adalah tradisi *maanta bubua* di Nagari Cupak yang hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah yang ada di Kabupaten Solok. Berdasarkan observasi yang peneliti temukan, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari Cupak, tahapan tersebut dimulai dari pengenalan kedua keluarga atau disebut juga dengan *maminang*, *mambuek hari*, akad nikah, pesta (*baralek*), *malapeh marapulai*, *mananti marapulai*, *maanta bubua*, dan yang terakhir dinamakan dengan *maantari bako*. Dari beberapa proses ini, penelitian ini

menjelaskan tentang tradisi *maanta bubua* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Cupak.

Tradisi *maanta bubua* merupakan penamaan dari tradisi *manjalang mintuo* (mertua) yang dilakukan di Nagari Cupak. Tradisi ini merupakan salah satu wujud kebudayaan yang terus bertahan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari sistem nilai lokal, tradisi ini telah dikenal masyarakat dan terus diwariskan lintas generasi oleh masyarakat Nagari Cupak. Dalam pengamatan penulis, masyarakat di wilayah ini masih melestarikan tradisi *maanta bubua* sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Pelaksanaannya dilakukan oleh keluarga pihak anak daro datang mengujungi keluarga pihak marapulai dengan *bararak* menuju rumah *marapulai* sesudah akad nikah terlaksana, yang mengantarkan *anak daro* adalah *bako* dari pihak *anak daro*, *anak pisang* dari *anak daro*, *sumandan* dari *anak daro*, *bundo kanduang*, *ninik mamak* dan masyarakat setempat untuk datang ke rumah *marapulai* dengan membentuk rombongan arakan yang memakai pakaian adat Nagari Cupak dan membawa *bubua*, *bubua* disini tidak merujuk secara spesifik pada jenis makanan berupa bubur sebagaimana yang dipahami dalam bahasa Indonesia secara umum, *bubua* merupakan istilah lokal yang secara kultural digunakan untuk menyebut segala bentuk makanan yang dibawa oleh pihak keluarga *anak daro* sebagai hantaran kerumah keluarga *marapulai*.

Suatu tradisi bertahan atau tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mendukung penegasan bahwa masyarakat mempunyai sistem nilai sebagai pengatur pola kehidupan dalam bermasyarakat. Sistem nilai budaya menjadi pedoman serta mendorong perilaku dan sikap manusia dalam hidupnya, karena

sistem nilai budaya umumnya hidup dipikiran suatu masyarakat berupa rangkaian konsep abstrak yang ada di dalamnya, maka dari itu sistem kelakuan berfungsi paling tinggi pada tingkatannya (Munawarroh, 2016:25).

Menurut Malinowski semua unsur budaya dan tradisi memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat. Dalam pandangan teori fungsionalisme mengatakan bahwa segala aktivitas kebudayaan berfungsi untuk memuaskan suatu rangkaian kebutuhan manusia dalam kehidupannya (Koentjaraningrat, 2010: 171). Dengan demikian, tradisi dipandang memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan hidup manusia (J. Van Baal, 1988). Teori fungsionalisme melihat tradisi sebagai bentuk perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan kepercayaan kolektif dalam masyarakat, yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial dalam masyarakat. Pandangan ini tercermin secara nyata dalam pelaksanaan tradisi *maanta bubua* di Nagari Cupak. Tradisi ini tidak hanya sekadar simbol upacara adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, ekonomi, dan kekerabatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat, baik secara material maupun emosional.

Tahapan-tahapan yang terlihat dalam tradisi ini dimulai dari prosesi masak memasak, dilanjut dengan prosesi *bararak* selanjutnya dinamakan dengan pidato di laman/manyarahkan bubue di laman, dan yang terakhir adalah makan bubue, biasanya yang melakukan keempat tahapan tersebut dengan hantaran yang cukup, termasuk orang yang memiliki ekonomi yang baik sehingga mencukupi jumlah yang dibawa pada saat tradisi *maanta bubua* dilaksanakan.

Pada observasi awal, peneliti mengamati dan melakukan wawancara singkat dengan tokoh adat, bundo kanduang, dan masyarakat di Nagari Cupak, selama observasi berlangsung terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan tradisi *maanta bubua* di Nagari Cupak dengan nagari lain di Kecamatan Gunung Talang. Acara *manjalang mintuo* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Cupak ini berbeda dengan acara *manjalang mintuo* yang dilakukan pada beberapa nagari lainnya di Kecamatan Gunung Talang, perbedaan mencolok terlihat pada aspek pakaian adat, jumlah peserta arakan, makanan yang dibawa, dan tata cara penyajiannya. Pada Nagari Talang, tradisi ini disebut *maanta nasi*. Jumlah peserta arakan di Talang maksimal 15 orang, sementara di Cupak paling sedikit 30 orang. Penyajian makanan di Talang dilakukan secara prasmanan, di Cupak makanan disajikan oleh sumandan (istri dari mamak).

Nagari Jawi-jawi juga mengenal tradisi ini sebagai *maanta nasi*, dengan peserta arakan memakai baju kurung hitam dan tikuluak merah untuk barisan depan, sedangkan barisan belakang mengenakan baju kurung biasa dengan tikuluak biasa. Jumlah peserta di Jawi-jawi disesuaikan dengan hasil mufakat keluarga dan skala pesta yang digelar. Sama seperti Talang, penyajian makanan di Jawi-jawi juga dilakukan secara prasmanan, berbeda dari sistem penghidangan makanan oleh sumandan di Cupak. Dengan demikian, meskipun memiliki makna yang serupa, pelaksanaan tradisi ini menunjukkan adanya keberagaman bentuk yang dipengaruhi oleh identitas lokal masing-masing nagari. Observasi tersebut menggambarkan adanya perbedaan yang tampak jelas dari ketiga nagari tersebut yang menjadikan tradisi *maanta bubua* pada Nagari Cupak menarik untuk dikaji. Dikarenakan

pelaksanaan tradisi *maanta bubua* di Nagari Cupak memiliki beberapa keunikan (Lisa Mulya, 2018: 4).

Tradisi *maanta bubua* merupakan salah satu rangkaian penting dalam upacara adat perkawinan di Nagari Cupak. Tradisi ini bukan sekadar membawa hantaran makanan, melainkan menjadi media penghubung antar-keluarga dan masyarakat yang memperkuat silaturahmi dan kerja sama sosial. Meskipun zaman telah berubah, *maanta bubua* tetap dipertahankan karena mengandung nilai adat, simbol identitas kelompok, dan memperkuat struktur kekerabatan serta status sosial di tengah masyarakat.

Akan tetapi, tidak semua masyarakat di Nagari Cupak melaksanakan tahapan ini secara utuh dalam menjalankan tradisi *maanta bubua*, tradisi *maanta bubua* salah satu tradisi yang ikut mengalami penyesuaian dan penyederhanaan dalam tata cara pelaksanaannya, hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan sosial yang terjadi seiring waktu, masyarakat Nagari Cupak yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan tinggal di kampung yang sama memungkinkan interaksi sosial antara individu lebih terbatas dalam ruang lingkup komunitas yang homogen. Dengan semakin cepatnya arus perubahan, terutama dalam aspek ekonomi dan mobilitas penduduk, terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat. Kondisi ini mempengaruhi cara pelaksanaan tradisi, sehingga beberapa tahapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pada saat sekarang ini, pernikahan sering kali melibatkan individu dari kampung yang berbeda, bahkan kota yang berbeda, sehingga mengurangi intensitas interaksi sosial antarwarga kampung, dalam tradisi *maanta bubua* yang

dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Cupak, dimana masyarakat Nagari Cupak yang dahulunya tinggal di dalam satu ruang lingkup yang sama mencoba untuk merantau mencari pekerjaan dan mendapatkan calon orang diluar dari Nagari Cupak, hal itu menyebabkan terjadi pernikahan dua daerah yang berbeda dan mengakibatkan tradisi *maanta bubua* ikut mengalami penyesuaian, tidak hanya itu, keterbatasan ekonomi juga mengakibatkan tradisi ini mengalami penyederhanaan dalam pelaksanaannya, selain itu, terkait dengan perkawinan yang dilakukan suatu kelompok masyarakat adat pastinya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan dalam melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat (Ferry, 2016 : 10), pada masyarakat Nagari Cupak nikah sesuku juga salah satu yang mengakibatkan tradisi *maanta bubua* tidak dapat untuk dilaksanakan. Dan dengan adanya kecenderungan masyarakat yang menginginkan sesuatu berlangsung secara cepat di dalam hantaran makanan yang akan dibawa, pola konsumsi yang dulu berakar pada gotong royong, persiapan panjang, dan keterlibatan banyak orang, kini mulai tergeser oleh kebiasaan instan, pemahaman tentang tradisi *maanta bubua* sendiri di Nagari Cupak banyak orang yang hanya sekedar tau tapi tidak memahami apa fungsi sebenarnya dalam tradisi ini.

Oleh karena itu, apabila terjadi penyesuaian dan penyederhanaan pada tradisi *maanta bubua*, kekhawatiran pada tradisi muncul karena orang tidak lagi menangkap fungsi sosial dari tradisi *maanta bubua* ini, tradisi yang dahulunya menjadi simbol penghormatan, kebersamaan, serta penegas hubungan kekerabatan dan sosial dalam masyarakat perlahan kehilangan makna aslinya. Pelaksanaan

tradisi menjadi sekedar rutinitas, dan itu akan mengakibatkan tradisi ini kehilangan kedalaman makna dan tujuan awalnya apabila hanya dijadikan formalitas sosial saja. Meskipun demikian, masyarakat di Nagari Cupak diantaranya masih menjaga dan menyesuaikan tradisi ini agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Delvince Noverina dkk. serta Lisa Mulya telah memberikan kontribusi penting dalam mendokumentasikan pelaksanaan tradisi *maanta bubua* di Kenagarian Cupak, baik dari sisi prosesnya, makanan adat, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus menelaah bagaimana dan mengapa tradisi ini masih bertahan di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Cupak.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji faktor-faktor keberlanjutan tradisi *maanta bubua* serta menganalisis fungsi sosialnya menggunakan pendekatan teori fungsionalisme Malinowski. Dengan teori ini, tradisi *maanta bubua* tidak hanya dipahami sebagai warisan adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga sebagai sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan masyarakat, memperkuat identitas kelompok, serta memenuhi kebutuhan sosial dan simbolik masyarakat Cupak secara berkelanjutan. Untuk itu, menarik untuk dikaji mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Nagari Cupak masih mempertahankan pelaksanaan tradisi *maanta bubua* sampai saat ini, sehingga tradisi ini masih terjaga dan masih dilestarikan dalam budaya perkawinan masyarakat Nagari Cupak. Lalu

kajian ini juga berfokus dengan menganalisis bagaimana fungsi sosial dari tradisi *maanta bubua* dalam perkawinan masyarakat di Nagari Cupak.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat Nagari Cupak di Kabupaten Solok, seperti masyarakat lain yang ada di Minangkabau yang juga melaksanakan berbagai tradisi adat, salah satunya adalah upacara perkawinan. Perkawinan ini merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan seseorang, karena mereka yang melakukan perkawinan tersebut akan memasuki dunia baru yang diikuti dengan peran dan status yang berbeda pula. Perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak terlepas dari tradisi-tradisi adat yang dilaksanakan, salah satunya adalah tradisi *manjalang mintuo*, tradisi *manjalang mintuo* secara harfiah berarti "mengunjungi atau bersilaturahmi ke rumah mertua.

Salah satu tradisi *manjalang mintuo* yang ada di Minangkabau yaitu tradisi *maanta bubua* yang ada di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Dalam upacara perkawinan masyarakat Nagari Cupak, *maanta bubua* tidak hanya berfungsi sebagai seremonial belaka, setiap tahapan dalam tradisi ini mulai dari persiapan makanan hingga prosesi penjemputan menunjukkan kearifan lokal yang mendalam, dengan melihat adanya kerjasama dalam melaksanakan tradisi *maanta bubua*, yang melibatkan bantuan tenaga atau partisipasi dalam pelaksanaan acara, masyarakat Nagari Cupak menunjukkan rasa saling peduli maupun tanggung jawab terhadap satu sama lain. Aktivitas tersebut tidak hanya menguatkan hubungan antar individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang ada di dalam masyarakat.

Akan tetapi dinamika sosial yang terus bergerak dan pergeseran pola hidup masyarakat Nagari Cupak yang mayoritas bekerja sebagai petani dan tinggal dalam satu wilayah yang relatif kecil, memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang intens. Dalam perkembangan zaman, pola hidup masyarakat tersebut semakin berubah, banyak orang yang menikah dengan pasangan yang berasal dari luar kampung yang menyebabkan terjadinya penyesuaian dan penyederhanaan dalam pelaksanaan tradisi *maanta bubua*, penyesuaian dan penyederhanaan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *maanta bubua* dapat ditelusuri dari berbagai faktor internal yang berakar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti, kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas juga menjadi faktor pendorong di balik penyederhanaan tradisi ini, nikah sesuku yang terjadi di Nagari Cupak juga dapat menghilangkan eksistensi dari tradisi *maanta bubua*, selain itu, adanya keinginan masyarakat saat ini yang ingin selalu instan juga mengakibatkan tradisi ini mengalami penyesuaian terhadap hal tersebut.

Meskipun demikian, dengan dinamika yang terjadi, penulis mengamati bahwa tradisi *maanta bubua* masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Cupak. Hal itu memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana tradisi ini dapat bertahan sampai saat ini dan beradaptasi. Berkenaan dengan eksistensi tradisi *maanta bubua* sebagai kebudayaan masyarakat Nagari Cupak, maka tradisi *maanta bubua* ini tentunya mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Cupak. Sehingga untuk dapat melihat fungsi tradisi *maanta bubua* dalam upacara adat perkawinan masyarakat Nagari Cupak tersebut, merupakan topik yang menarik untuk dikaji khususnya mengkaji fungsi sosial tradisi *maanta bubua* dalam

upacara adat perkawinan masyarakat Nagari Cupak dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih tetap dilaksanakannya tradisi *maanta bubua* dalam perkawinan masyarakat Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok tersebut. Selanjutnya, Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi *maanta bubua* pada perkawinan masyarakat di Nagari Cupak?
2. Bagaimana fungsi sosial dari tradisi *maanta bubua* yang ada di Nagari Cupak?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Nagari Cupak masih mempertahankan pelaksanaan tradisi *maanta bubua* sampai saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan prosesi *maanta bubua* pada perkawinan Masyarakat di Nagari Cupak
2. Mendeskripsikan fungsi sosial dari tradisi *maanta bubua* dalam perkawinan masyarakat Nagari Cupak.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Nagari Cupak masih mempertahankan pelaksanaan tradisi *maanta bubua* sampai sekarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak atau kontribusi bagi suatu penelitian baik untuk kepentingan ilmiah (akademik), ataupun dalam kehidupan masyarakat luas.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang pentingnya tradisi *maanta bubua* dalam perkawinan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Nagari Cupak. Penelitian ini juga akan menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan studi budaya, antropologi. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam studi perbandingan oleh peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini memiliki implikasi yang luas bagi masyarakat Nagari Cupak dan sekitarnya. Dengan memahami fungsi sosial dan faktor-faktor di balik keberlanjutan tradisi *maanta bubua*, masyarakat dapat merumuskan strategi untuk menjaga dan melestarikannya. Hal ini sangat penting mengingat banyak tradisi lokal yang terancam punah akibat pengaruh budaya asing dan modernisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah ringkasan beberapa bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian untuk mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dan sesuai dengan penelitian ini adalah:

Penelitian pertama yang relevan berjudul “Pelaksanaan Upacara *Maanta bubua* di Kanagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok” oleh Delvince Noverina (2015), merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitiannya, Noverina menemukan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembuatan makanan adat saat ini didominasi oleh kalangan orang tua berusia 60 tahun ke atas, serta ibu-ibu berumur sekitar 40 tahun, sementara generasi muda hanya dilibatkan pada tahap persiapan makanan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tahapan pelaksanaan upacara adat *maanta bubua*, mengidentifikasi jenis-jenis makanan adat yang digunakan, menjelaskan peralatan yang dipakai, serta menguraikan makna penting dari makanan tersebut dalam konteks adat.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upacara *maanta bubua* di Kanagarian Cupak terdiri atas dua bagian utama, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Makanan dan kue yang digunakan dalam tradisi ini antara lain nasi, rendang, apik ayam, ayam goreng, ikan goreng, lemang, pinyaram, galamai kacuik, nasi kuning, serta berbagai jenis kue hias. Adapun alat-alat penting yang digunakan untuk mengantarkan makanan tersebut meliputi cambuang, piring besar, piring oval, piring ceper, serta baki atau talam. Makanan adat ini mengandung simbol harapan dan doa untuk masa depan kehidupan rumah tangga kedua mempelai.

Penelitian Noverina memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas tradisi *maanta bubua* menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Jika Noverina lebih menekankan pada urutan pelaksanaan upacara dan makna simbolik makanan serta perlengkapannya, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mendorong masyarakat Nagari Cupak untuk tetap melestarikan tradisi *maanta bubua*, serta menggali fungsi sosial yang terkandung di dalamnya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lisa Mulya pada tahun 2018 dengan judul “Tradisi *Maanta bubua* Masyarakat Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok”. Dalam penelitian ini, Lisa Mulya menelusuri sejarah, proses pelaksanaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *maanta bubua*. Ia menggunakan metode heuristik dalam pengumpulan data, yakni melalui wawancara serta penelusuran informasi dari tokoh masyarakat, niniak mamak, dan alim ulama yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut di Nagari Cupak. Tujuan utama dari penelitiannya adalah untuk memahami asal-usul tradisi *Maanta bubua*, mendeskripsikan tata cara pelaksanaannya, dan mengungkap nilai-nilai yang hidup dalam praktik budaya tersebut.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *maanta bubua* merupakan suatu tradisi turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kanagarian Cupak. Tradisi ini dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat, meskipun tidak ada catatan pasti mengenai awal mula kemunculannya. Proses pelaksanaan dimulai dengan persiapan yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan bersama kerabat dekat mereka untuk menyambut acara manjalang mintuo. Persiapan ini mencakup kegiatan memasak bersama, seperti menyiapkan nasi lemak (nasi kuning), lamang, galamai, dan pinyaram yang disusun rapi di atas baki, serta hidangan lauk seperti rendang, ayam goreng, dan ikan goreng yang ditempatkan dalam cawan putih. Setelah makanan siap, rombongan melakukan arakan menuju rumah pihak laki-laki. Setibanya di sana, mereka disambut dengan pidato adat, lalu masuk ke dalam rumah untuk makan bersama, ditutup dengan

pembacaan doa sebelum kembali pulang. Tradisi ini mengandung berbagai nilai penting, termasuk nilai keagamaan, adat, sosial, dan budaya.

Penelitian Lisa Mulya memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama mengkaji tradisi *maanta bubua*. Namun, terdapat perbedaan fokus. Jika Lisa lebih menitikberatkan pada aspek historis, pelaksanaan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan pada fungsi sosial tradisi *maanta bubua* berdasarkan tiga tingkat kebutuhan dalam teori fungsionalisme Malinowski, serta mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan tradisi tersebut di tengah masyarakat Nagari Cupak hingga saat ini.

Penelitian ketiga penelitian yang dibahas oleh Hagia Sophia Romdhoni dkk, pada tahun 2024, penelitian ini membahas tentang Tradisi Basiacuong, yaitu sebuah praktik budaya yang telah ada sejak lama di tengah masyarakat Desa Pulau Birandang. Tradisi ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu, terutama karena keberadaan adat pernikahan yang lazim dilaksanakan di desa tersebut. Pulau Birandang sendiri dipimpin oleh Kepala Desa Thomas Renaldo, dengan luas wilayah sekitar 7200 hektar yang terbagi menjadi lima dusun. Masyarakat di desa ini dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat, yang turut terwujud dalam berbagai tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Tradisi Basiacuong merupakan bentuk komunikasi yang mengungkapkan pemikiran, ide, serta saran melalui penggunaan bahasa yang santun dan terhormat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami peran Basiacuong dalam

konteks adat pernikahan masyarakat Pulau Birandang. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam menggali makna dan proses tradisi ini. Dalam praktiknya, ketika ada pernikahan anak kemenakan, para ninik mamak dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, akan saling berbalas pantun, menyampaikan pujian, serta berdiskusi satu sama lain.

Fungsi utama tradisi Basiacuong dalam pernikahan adalah sebagai sarana komunikasi adat antara para ninik mamak, media penyampaian nasihat kepada keluarga serta anak kemenakan, dan sebagai cara untuk mempererat hubungan antar keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, proses Basiacuong diawali dengan pertemuan antara ninik mamak dari pihak laki-laki dan perempuan untuk membicarakan restu serta menentukan waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Pelaksanaan tradisi ini sarat dengan nilai kebersamaan dan memperkuat jalinan kekeluargaan, dengan melibatkan tokoh adat, budayawan, serta masyarakat sekitar sebagai bagian dari prosesi.

Penelitian keempat dilakukan oleh Wahyuni Fitri (2017) berjudul “Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi”. Wahyuni melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon fungsional masyarakat terhadap adat perkawinan pada masyarakat desa Kampung Tengah. Selain itu, Wahyuni menemukan data cara perkawinan adat di Desa Kampung Tengah dimana pengenalan pemuda dan pemudi, batanyo (masuk rokok), dan upacara pertunangan. Formalitas pertunangan antara lain menjemput tanda, Ulur Tando Tarimo Tando, *manjalang* tunangan, lalu diadakan akad nikah dengan tunangan, Bainai, Bagholek/Kenduri, menjemput

suami pada malam hari, dan Jalang Mintuo (Termasuk mengunjungi mertua). Teori yang pakai Wahuni dalam penelitian ini adalah Teori Perubahan Fungsional Sosial (Parson) yang meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pemeliharaan pola laten. (L) . Wawancara dan analisis data kualitatif digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Temuan penelitian ini meliputi: Yaitu, respon fungsional terhadap adat dan tradisi perkawinan masyarakat Desa Kampung Tengah, yaitu bahwa pada masa lalu perkawinan dilakukan melalui upacara bathin perkawinan, oleh karena itu adat perkawinan saat ini lebih baik dan lebih membahagiakan. Itu saja. sekarang digantikan oleh penghulu Prosedur biasanya tetap sama, tetapi menjadi lebih praktis.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Hasni Alfisahrin pada tahun 2022 dengan fokus pada tradisi Manjalang Mintuo dalam pernikahan masyarakat Suku Kampai yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada para tetua adat Suku Kampai serta didukung oleh sumber-sumber informasi dari artikel di internet. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tradisi Manjalang Mintuo dalam lingkungan masyarakat Kampai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara sebagai teknik utamanya. Berdasarkan hasil penelitian, Manjalang Mintuo di kalangan masyarakat Kampai merupakan bagian dari tradisi silaturahmi, di mana pihak keluarga perempuan datang ke rumah pihak laki-laki dengan membawa berbagai jenis hidangan sebagai bentuk penghormatan. Makanan

yang dibawa dalam tradisi ini antara lain mukawa yang berisi kelamai, wazik, silomak (beras ketan), paniagham (yang merupakan hidangan wajib dalam mukawa), dan terkadang disertai dengan kue bolu. Tradisi ini umumnya dilaksanakan setelah pesta pernikahan, biasanya pada sore atau malam hari seusai salat Magrib. Tujuan utama dari tradisi Manjalang Mintuo adalah sebagai kelanjutan dari adat istiadat yang telah diwariskan, serta sebagai bentuk penghormatan dari menantu kepada pihak mertua. Di kalangan masyarakat Kampai, tradisi ini disebut mukawa, sementara dalam masyarakat Nagari Cupak dikenal dengan istilah *maanta bubua*.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan manfaat bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk menambah pengetahuan tentang persepsi terhadap tradisi dan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bisa mengetahui apa saja yang telah diungkapkan oleh para peneliti terdahulu. Informasi ini kemudian bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan desain penelitian sehingga proyek penelitian selanjutnya tidak memiliki banyak kesamaan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan supaya penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti tidak hanya menyusun data yang identik dengan apa yang telah dipublikasikan.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh masyarakatnya masing-masing dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Perkawinan menciptakan keluarga dan melegitimasi status kelahiran anak. Perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan antara suami dan istri tetapi juga

menimbulkan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak (Pasurdi Suparlan, 1980: 98).

Perkawinan di kalangan masyarakat Minangkabau diatur menurut sistem matrilineal. Seperti yang dinyatakan Yakub (1995) Pernikahan adalah masalah keluarga dan pepatah adat mengatakan: “kawin jo niniak mamak, nikah jo parampuan”. Dari mencari pasangan hingga menyetujui pertunangan dan menikah, semuanya seharusnya menjadi urusan keluarga. Dengan demikian jelaslah bahwa pernikahan adat Minangkabau tidak hanya dilakukan oleh kedua calon pengantin saja, tetapi juga oleh keluarga dari kedua mempelai. Navis (1984: 193) menyatakan: Keterlibatan kekerabatan dimulai dari pencarian pasangan dan berlanjut hingga membuat persetujuan, pertunangan, perkawinan, dan semua akibat dari perkawinan. Ini menggambarkan peran keluarga besar dalam perkawinan di masyarakat Minangkabau, walaupun tingkat keterlibatan keluarga besar dan kerabat lainnya mempunyai perbedaan. Jadi, pernikahan bukan hanya tentang individu yang ingin menikah tetapi juga keluarga mereka. Oleh karena itu perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Dalam adat Minangkabau, prosesi perkawinan dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian yang mengikuti hukum syariat dan bagian yang mengikuti adat (Ernatip 2014: 55). Hukum Islam mengacu pada prosesi akad nikah yang menentukan keabsahan pernikahan. Ada bentuk kegiatan lain yang mesti dilakukan supaya suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan adat yang sah yaitu *baralek*, *baralek* mengumumkan secara terbuka bahwa pasangan muda tersebut telah bersatu dalam sebuah pernikahan.

Navis (1984: 198) mengatakan, bahkan jika dua orang melangsungkan pernikahan agama, mereka tidak diperbolehkan bertemu atau berinteraksi secara langsung, apalagi tinggal di rumah yang sama. Pernikahan Minangkabau melibatkan banyak kegiatan yang berbeda dan mengikuti *adat salingka nagari*. Namun secara umum dibagi menjadi tiga bagian: pra-pernikahan, pernikahan, dan pasca-pernikahan. Ketiga bagian ini terdapat tahapan-tahapan prosesi pada setiap daerah (Ernatip 2014: 55). Salah satunya di Nagari Cupak.

Pelaksanaan pesta perkawinan di Nagari Cupak menurut Rio (2025) berlangsung melalui beberapa tahapan adat, dimulai dari pengenalan, mencari hari *mambuek paretongan*, akad nikah, diikuti oleh *baralek* (pesta), selanjutnya pihak laki-laki melakukan yang *namanya malapeh marapulai*, di pihak Perempuan dinamakan dengan *mananti marapulai*. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, dilanjutkan dengan tradisi *maanta bubua* dan *maantari bako*.

Dari beberapa proses diatas, penelitian ini menjelaskan tentang tradisi *maanta bubua* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Cupak. Tradisi *maanta bubua* merupakan acara *manjalang mintuo* (mertua) yang dilakukan setelah acara pernikahan, *manjalang* atau mengunjungi rumah pihak mempelai pria yang dilakukan oleh *bako* dari pihak *anak daro*, *anak pisang* dari *anak daro*, *sumandan* dari *anak daro*, *bundo kanduang*, dan masyarakat setempat setelah akad nikah dilaksanakan.

Prosesi dalam tradisi *maanta bubua* ini bukan hanya sekedar kunjungan biasa, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga *marapulai*. Mereka berjalan dalam arak-arakan yang rapi dan panjang, mengenakan pakaian adat khas

Nagari Cupak, membawa beragam jenis makanan adat, kue-kue dan diiringi oleh alunan musik tradisional. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, penyatuan dua keluarga, dan pernyataan sosial atas relasi kekerabatan yang baru terbentuk. Dengan melibatkan banyak pihak dan dijalankan secara kolektif, tradisi ini bukan hanya menegaskan eksistensi adat dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan serta memperjelas struktur dan peran dalam sistem kekerabatan. Menurut Irawan (2019), sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam struktur sosial, yang didalamnya terdapat hubungan jaringan kompleks berdasar hikatan darah dan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir berdasarkan teori fungsionalisme dari Malinowski. Dalam pandangan ini, kebudayaan dipahami memiliki fungsi selama mampu menjawab kebutuhan dasar manusia. Teori ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana setiap unsur dalam tradisi tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya itu sendiri, tetapi juga memenuhi kebutuhan naluri manusia, seperti kebutuhan makanan, minuman, hiburan, dan lain sebagainya (Endraswara, 2008: 124-125)

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, tradisi *maanta bubua* yang sebelumnya dilaksanakan antarwarga kampung yang saling berdekatan telah mengalami berbagai perubahan. Tradisi yang dulunya dijalankan secara penuh dengan simbol-simbol adat, kini sering disesuaikan dengan kondisi pasangan yang menikah, penyederhanaan pun terjadi karena faktor ekonomi dan masyarakat yang ingin segala sesuatu lebih instan. Selain itu pernikahan sesuku yang terjadi di Nagari Cupak mengakibatkan tradisi

maanta bubua tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, nilai-nilai adat yang terkandung dalam tradisi ini tetap diakui dan dijunjung tinggi. Yang menarik, meskipun mengalami penyesuaian dan penyederhanaan, tidak ada masyarakat yang benar-benar meninggalkan pelaksanaannya.

Sudioyono dan Palupi (2016: 83-84) menyebutkan bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta memiliki peranan penting dalam tatanan kehidupan sosial. Dalam perspektif fungsionalisme, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, dimana terpenuhinya fungsi-fungsi sosial menjadi hal dasar untuk menjaga kelangsungan sistem sosial tersebut. Unsur-unsur seperti nilai, norma, adat, dan kepercayaan dianggap sebagai pilar utama yang memperkuat keberadaan dan keberlanjutan suatu tradisi.

Dengan demikian, keberlangsungan tradisi *maanta bubua* hingga saat ini dapat dijelaskan melalui keterkaitan unsur-unsur sosial yang menopangnya. Hal tersebut mencakup identitas sosial kelompok masyarakat, kekuatan hubungan kekerabatan dalam sistem matrilineal dan tuntutan adat, serta peran status sosial tokoh adat dalam struktur masyarakat Nagari Cupak dalam menjaga keberlanjutan tradisi yang mereka miliki. Ketiga aspek ini menjadi landasan yang menjelaskan mengapa tradisi ini tetap dipertahankan, meskipun bentuk pelaksanaan tradisi ini juga telah mengalami penyederhanaan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi sosial.

Ada tiga wujud budaya dalam masyarakat. Yang pertama adalah wujud budaya ideal yang disebut sistem budaya atau adat istiadat, ia bersifat abstrak dan

terdiri atas ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lain. Wujud kebudayaan yang kedua disebut sistem sosial, yaitu suatu kompleks aktivitas serta Tindakan terstruktur orang-orang dalam suatu masyarakat yang sifatnya konkret. Wujud kebudayaan yang ketiga disebut kebudayaan fisik dan terdiri atas benda-benda atau hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1986: 186-188).

Ketiga wujud budaya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Nagari Cupak. Dimana, praktik yang mengatur ritual adat *maanta bubua* merupakan gabungan dari berbagai gagasan, nilai, norma, dan peraturan yang ada dalam masyarakat ini. Proses adat *maanta bubua* sendiri merupakan suatu kegiatan atau tindakan terstruktur yang dilakukan oleh anggota suatu masyarakat di Nagari Cupak berdasarkan adat istiadat yang ada. Dan benda-benda yang digunakan dalam tradisi *maanta bubua* merupakan perwujudan budaya fisik masyarakat Nagari Cupak.

Penggunaan kebudayaan oleh para pendukungnya yang diwujudkan dalam kehidupan nyata sehari-hari sebagai anggota masyarakat memungkinkan dengan adanya wadah seperti pranata sosial. Koentjaraningrat (1979) mengatakan bahwa pranata sosial merupakan suatu sistem norma khusus atau aturan-aturan yang menata suatu rangkaian tindakan yang berpola guna memenuhi keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat.

Masing-masing tradisi yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai fungsi sendiri bagi masyarakatnya. Pendapat Malinowski di dalam (Koentjaraningrat, 2009: 175) menjelaskan bahwa setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat manusia memiliki fungsi khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik

individu maupun masyarakat. Malinowski berpendapat bahwa setiap tindakan budaya dan adat-istiadat tidak hanya diwariskan sebagai tradisi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang menjawab kebutuhan manusia secara biologis, psikologis, dan sosial.

Tiap-tiap ritual yang dilakukan oleh suatu masyarakat mempunyai fungsi yang unik bagi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis fungsi tradisi *maanta bubua* bagi masyarakat Nagari Cupak, sebagaimana yang dilakukan Malinowski ketika mengkaji fungsi sosialnya. Keterampilan sangat penting untuk memahami konteks dan fungsi subjek yang dipelajari, yaitu adat dalam pranata sosial dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fungsi sosial tradisi *maanta bubua* pada masyarakat Nagari Cupak dengan menggunakan teori dari Malinowski yaitu fungsionalisme, Teori fungsionalisme yang dijelaskan oleh Bronislaw Malinowski dan dijelaskan lebih lanjut oleh (Koentjaraningrat, 2014: 167) membahas fungsi sosial pada tiga tingkatan abstraksi, yaitu :

1. Fungsi sosial dalam adat yaitu pranata sosial atau unsur budaya yang dipertimbangkan dalam pengaruhnya terhadap adat istiadat, perilaku manusia, dan pranata sosial lainnya dalam masyarakat
2. Fungsi sosial dari adat, yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh adat istiadat dan lembaga-lembaga lain terhadap kebutuhan adat istiadat dan lembaga-lembaga lain untuk mencapai tujuan mereka, seperti konsepsi masyarakat yang dimaksud.

3. Fungsi sosial dari suatu pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga tentang pengaruh pada kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan suatu sistem yang terintegrasi.

Untuk memperjelas fungsi sosial *maanta bubua* dalam tradisi perkawinan, digunakan tiga tingkat abstraksi Malinowski yang disebutkan di atas. Dari ketiga abstraksi tersebut, tradisi *maanta bubua* mempunyai fungsi yang berbeda untuk masing-masing abstraksi. Jadi, dalam konsep abstraksi yang pertama maksudnya ialah fungsi sosial adat *maanta bubua*, pranata sosial dan unsur budaya yang mempengaruhi tingkah laku, pranata sosial itu sendiri yang ada pada masyarakat Nagari Cupak. Abstraksi kedua yakni fungsi sosial adat istiadat *maanta bubua*, pranata sosial dan unsur budaya yang mempengaruhi hubungan kekerabatan, dan abstraksi ketiga, yakni fungsi sosial dalam solidaritas sosial Masyarakat, upacara perkawinan ini berfungsi untuk melihat bagaimana upacara memainkan peranan penting untuk menjaga dan mewariskan budaya yang berkaitan dengan upacara perkawinan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mempertimbangkan abstraksi pertama sebagai fungsi praktik tradisi *maanta bubua* terhadap adat, abstraksi kedua fungsi tradisi *maanta bubua* dalam hubungan kekerabatan, dan abstraksi ketiga sebagai fungsi tradisi *maanta bubua* bagi masyarakat Nagari Cupak. Malinowski menekankan pentingnya memeriksa bagaimana unsur-unsur budaya berfungsi atau digunakan untuk budaya masyarakat secara keseluruhan ketika menganalisis fungsi sosial. Malinowski di sini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang dapat mengalami perubahan, baik dalam bentuk perkembangan maupun kemunduran.

Masyarakat terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi seperti pranata sosial, nilai-nilai, norma, aturan, dan kebiasaan. Semua unsur tersebut tercermin dalam tatanan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politi (Rosana 2015: 76). Teori fungsional menjelaskan kedudukan bahwa semua kegiatan kebudayaan sebenarnya ditujukan untuk memuaskan seperangkat kebutuhan naluriah yang menyangkut seluruh rentang hidup manusia (Koentjaraningrat, 1987: 171). Fungsional artinya setiap sistem budaya mempunyai persyaratan fungsional tertentu yang memungkinkan keberadaannya, atau kebutuhan sosial yang semuanya harus dipenuhi agar sistem budaya tersebut dapat bertahan.

Unsur kebudayaan adalah elemen-elemen mendasar yang membentuk dan mencirikan kebudayaan suatu masyarakat. Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan yang diwariskan dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Unsur-unsur ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk identitas budaya yang khas dan memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada masyarakat Nagari Cupak, yang dimana pada saat sekarang ditengah pola kehidupan masyarakat yang sudah berubah, masyarakat masih tetap mempertahankan tradisi *maanta bubua* dengan sebaik-baiknya walau tradisi ini juga mengalami penyederhanaan dalam pelaksanaannya.

Dari pendapat tersebut, diharapkan dapat membantu untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Nagari Cupak masih mempertahankan pelaksanaan tradisi *maanta bubua* sampai saat ini dan menjelaskan apa fungsi sosial tradisi *maanta bubua* ini dalam tiga abstraksi yang dijelaskan oleh Malinowski diatas.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam tradisi *maanta bubua* di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengamatan orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba menafsirkan bahasa mereka dan kehidupan di sekitar mereka. Metode ini menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan, merekam orang dan perilaku mereka yang diamati (Nasution 1992: 5).

Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala tertentu dengan uraian yang lebih lengkap yang sudah memuat informasi tentang suatu fenomena sosial yang terdapat dalam pertanyaan penelitian tetapi dianggap belum mencukupi. (Raco, 2010: 60). Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam metodologi penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif adalah penelitian etnografi.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian etnografi. Menurut Creswell (2015: 127), etnografi adalah metode kualitatif di mana peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang dipelajari dan diikuti oleh suatu kelompok budaya. Pendekatan etnografi berfokus pada penciptaan deskripsi kompleks tentang budaya suatu kelompok budaya tunggal. Etnografi melatih individu, seperti peneliti, untuk tidak hanya mempelajari budaya tetapi juga bertindak sebagai perekam dan pengamat dan mempelajari kelompok sosial melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Pendekatan etnografi

berfokus pada penyediaan deskripsi komprehensif tentang budaya suatu kelompok budaya tunggal.

Peneliti memilih pendekatan ini karena berfokus pada deskripsi kompleks budaya sekelompok orang yang berbagi budaya yang sama. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat mengumpulkan informasi terperinci dari berbagai sumber dengan mendeskripsikan perilaku sosial dan adat istiadat masyarakat Nagari Cupak yang mempraktikkan tradisi *maanta bubua* dalam perkawinannya. Metode ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk turun langsung ke lapangan dan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian berlangsung. Tujuan lokasi adalah untuk membantu peneliti memilih subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kanagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Para peneliti memilih lokasi ini karena mereka menyaksikan realitas fenomena yang terjadi di daerah tersebut. Masyarakat Nagari Cupak masih menjalankan tradisi *maanta bubua*.

Selain itu, lokasi ini memiliki karakteristik tradisi yang berbeda dengan tradisi serupa di nagari-nagari lain di Kecamatan Gunung Talang, dimana ada 8 nagari yang ada di Kecamatan Gunung Talang, tradisi ini memiliki perbedaan dalam jumlah makanan, bentuk pakaian adat yang dipakai, dan tata cara penyajian makanannya dengan nagari lainnya yang mengikuti tradisi tersebut. Nagari Cupak memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaan tradisi *maanta bubua*, oleh karena itu, ketertarikan peneliti dalam pengambilan lokasi penelitian ini, dan agar dapat

menjadi tambahan literatur ilmiah dan juga memberikan kontribusi bagi pengembangan budaya lokal. dan dokumentasi budaya lokal.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan data atau informasi kepada peneliti, seperti informasi tentang diri mereka sendiri atau tentang orang lain. Proses ini dilakukan melalui wawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode purposive sampling. Purposive berarti bahwa penelitian ini mengidentifikasi informan sebagai sampel penelitian yang mempunyai asumsi dan pendapat sendiri (Koenjaraningrat, 1980: 153-154). Peneliti menggunakan teknik purposive yang bertujuan untuk memilih individu yang dianggap relevan dan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menetapkan kriteria informan yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Kriteria informan adalah:

- a. Tokoh masyarakat (niniak mamak) dan perangkat nagari yang berpengetahuan dan masih fasih menjalankan adat istiadat tradisi *maanta bubua* pada masa sekarang.
- b. Masyarakat setempat yang masih aktif menjaga adat istiadat *maanta bubua*.

Peneliti membagi informan menjadi dua kategori:

- 1). Informan kunci adalah orang dari masyarakat yang merupakan penggerak atau tetua dalam praktik adat *maanta bubua*.
- 2). Informan biasa, yaitu informan yang memahami tradisi *maanta bubua* dan terlibat dalam aktivitas budaya yang menguatkan data yang diperoleh dari

informan kunci. Usia informan berkisar antara 40 sampai dengan 60 tahun, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang masalah penelitian

Tabel 2. Data Informan di Nagari Cupak

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Status	Suku	Ket
1.	R. Datuak Mandaro Hitam	40 Th	L	Niniak Mamak	Caniago	Informan Kunci
2.	Tek Ya	60 Th	P	Bundo Kandung	Sikumbang	Informan Kunci
3.	R Datuak Mandaro Putih	45 Th	L	Cadiak Pandai	Sikumbang	Informan Kunci
4.	Yen	55 Th	P	Masyarakat Pelaksana	Sikumbang	Informan Biasa
5.	Nai	62 Th	P	Masyarakat Pelaksana	Piliang	Informan Biasa
6.	Ciang	53 Th	P	Masyarakat	Sikumbang	Informan Biasa
7.	Ita	52 Th	P	Masyarakat	Caniago	Informan Biasa
8.	Nil	43 Th	P	Masyarakat	Sikumbang	Informan Biasa
9.	Soh	75 Th	L	Masyarakat	Melayu	Informan Biasa
10.	Yon	65 Th	L	Masyarakat	Sikumbang	Informan Biasa

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti perlu mengumpulkan data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan, catatan lapangan, fotografi dan observasi lapangan. Di sisi lain, data sekunder adalah informasi yang diperoleh lewat berbagai media seperti buku, literatur, publikasi terkait penelitian. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

- Observasi Partisipatif

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung, di mana peneliti melihat, mendengar, dan memahami perilaku yang terjadi sehingga data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Observasi partisipatif merupakan jenis observasi yang dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan interaksi sosial yang intens antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti (Bogdan, 1993: 31-33).

Melalui observasi, peneliti dapat menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *maanta bubua* dalam konteks perkawinan, serta mengamati bagaimana fungsi sosial dan faktor-faktor keberterimaan dari tradisi tersebut yang dijalankan oleh Masyarakat. Selain itu, observasi juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penelusuran bahan bacaan atau referensi tertulis lainnya yang membahas tentang fungsi tradisi *maanta bubua* dalam perkawinan masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Cupak. Dengan melakukan observasi secara tepat dan menyeluruh, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam yang nantinya menjadi dasar dalam proses analisis serta sebagai bahan untuk menguji keabsahan data. Observasi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menentukan calon informan yang dianggap mengetahui secara langsung seluk-beluk dan makna tradisi *maanta bubua*. Informan-informan tersebut antara lain dapat berupa penghulu kaum, niniak mamak, serta bundo kanduang, atau masyarakat penyelenggara kegiatan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian, yaitu faktor-faktor keberterimaan tradisi *maanta bubua* serta fungsi sosial

dari tradisi *maanta bubua* dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat di Nagari Cupak.

- Wawancara

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat mewawancarai subjek secara langsung, melalui media seperti telepon genggam, atau melakukan wawancara dengan kelompok tertentu. Mengingat hal ini, peneliti memerlukan pertanyaan terbuka yang umumnya tidak terstruktur dan memungkinkan responden untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka (Creswell, 2017: 254). Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini menargetkan beberapa masyarakat di Nagari Cupak untuk mendapatkan data yang valid dan relevan. Selama wawancara, peneliti akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman untuk memastikan tujuan terpenuhi dan relevansi informasi yang ingin diketahui tercapai.

- Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber seperti buku, dokumen, naskah, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk memperoleh informasi yang tepat, bermanfaat, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti.

- Dokumentasi

Menurut Creswell (2017: 255), dokumentasi kualitatif adalah informasi yang diperoleh dari dokumen publik (surat kabar, makalah, laporan kantor, dan lain-lain) maupun dokumen pribadi (buku harian, surat, email, dan lain-lain). Dokumentasi kualitatif ini berfungsi sebagai pelengkap data yang didapat dari hasil observasi dan

wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan. Selain itu, dokumentasi mencakup media dan foto atau video peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait proses penyelenggaraan tradisi *maanta bubua*.

5. Matriks Data

No	Tujuan Penelitian	Pertanyaan Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Nagari Cupak masih mempertahankan tradisi <i>maanta bubua</i>	1. Apa saja faktor sosial budaya yang membuat masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini? 2. Bagaimana pengaruh sistem kekerabatan terhadap pelestarian tradisi ini? 3. Apakah status sosial berperan dalam mempertahankan pelaksanaan tradisi? 4. Bagaimana bentuk perubahan dalam tradisi ini akibat kondisi ekonomi? 5. Apa dampak sosial apabila tradisi ini tidak dilaksanakan?	- Niniak mamak, - Keluarga pelaksana tradisi <i>maanta bubua</i> - Masyarakat yang pernah ikut berpartisipasi aktif dalam tradisi <i>maanta bubua</i> - Niniak Mamak - Masyarakat Setempat - Niniak mamak - bundo kandung - niniak mamak - Masyarakat setempat	• Wawancara dan Observasi • Wawancara • Wawancara dan Observasi • Wawancara dan Observasi • Wawancara
2	Mendesripsikan fungsi sosial dari tradisi <i>maanta bubua</i> dalam perkawinan masyarakat Nagari	1. Bagaimana bentuk kegiatan dalam tradisi <i>maanta bubua</i> di Nagari Cupak?	- Keluarga pelaksana perkawinan - Masyarakat setempat - Niniak Mamak dan Bundo kandung	• Wawancara dan Observasi

	Cupak	2. Apa saja bentuk fungsi sosial yang ada di dalam tradisi <i>maanta bubua</i> pada Masyarakat Nagari Cupak?	- Niniak Mamak - Masyarakat setempat - Bundo Kanduang	• Wawancara
--	-------	--	---	---

6. Analisis Data

Analisis data Miles dan Huberman (1994) dibagi menjadi tiga tahap utama .

Ketiga proses tersebut yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan serta verifikasi. Proses ini bersifat dinamis dan berulang, yang memungkinkan peneliti untuk terus menyaring dan mengevaluasi data selama proses penelitian berlangsung.

1. Reduksi Data

Pada tahap awal, yaitu reduksi data, peneliti akan menyaring dan mulai memilih data yang relevan dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Fokus penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan tradisi *maanta bubua* sampai saat ini, serta untuk memahami bagaimana fungsi sosial tradisi tersebut dipraktikkan dalam perkawinan masyarakat Nagari Cupak. Oleh karena itu, peneliti mereduksi data dari hasil wawancara dengan tokoh adat seperti niniak mamak, bundo kanduang, masyarakat penyelenggara serta masyarakat yang ikut serta di dalam tradisi tersebut. Reduksi data dilakukan dengan cara mereduksi, menghilangkan atau mengelompokkan data yang tidak relevan dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data

Penelitian kualitatif tidak hanya menyajikan data dalam bentuk teks naratif, namun juga menggunakan table, grafik, dan bentuk visual lainnya. Namun menurut Miles dan Huberman pada penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk naratif. Penyajian data ini dilakukan dengan memilih data-data yang relevan dengan faktor-faktor keberthanan tradisi *maanta bubua* dalam perkawinan masyarakat Nagari Cupak dan bagaimana mereka mempraktikkan tradisi tersebut serta menggambarkan temuan dalam bentuk yang jelas dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dipilih dan disajikan. Dalam hal ini, peneliti mulai menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola dan makna yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini tidak langsung bersifat final, melainkan terus diuji keabsahannya melalui proses verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara data dari satu narasumber dengan narasumber lainnya, mengecek ulang informasi melalui dokumen atau catatan adat yang tersedia, serta mengonfirmasi kembali kepada informan utama untuk memastikan bahwa penafsiran peneliti tidak melenceng dari makna yang dimaksudkan masyarakat. Misalnya, jika dalam wawancara disebutkan bahwa tradisi *maanta bubua* adalah bentuk penghormatan terhadap pihak keluarga perempuan, maka peneliti akan menelusuri apakah pemaknaan ini konsisten ditemukan dalam wawancara lain atau saat observasi pelaksanaan tradisi. Dengan

cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial masyarakat Nagari Cupak.

7. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan pengetahuan baru, penelitian memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun Masyarakat. Penelitian yang peneliti lakukan berada di Nagari Cupak. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti adalah dimulai dengan identifikasi masalah, dimana identifikasi masalah yang menentukan masalah apa yang akan diteliti. Tahapan penulisan ini dilakukan bulan Agustus 2024 sampai bulan Januari 2025. Pada proses ini peneliti melakukan beberapa kali bimbingan dan revisi mulai dari judul, tata bahasa, isi dan masalah yang akan diteliti. Pada saat revisi terkait masalah yang akan diambil pembimbing sangat membantu peneliti dalam menentukan masalah yang tepat untuk peneliti serta memberikan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Melalui beberapa kali bimbingan dan revisi tersebut, peneliti akhirnya mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melakukan ujian seminar proposal pada tanggal 12 Februari 2025. Setelah berhasil melewati ujian seminar proposal dan dinyatakan lulus oleh penguji, peneliti melakukan revisi proposal dan berdiskusi dengan pembimbing untuk penyusunan outline penelitian dan panduan wawancara.

Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 sampai 30 Mei 2025. Pada tahap awal, peneliti sudah mulai terjun langsung ke lapangan sejak bulan Februari tanpa menggunakan surat izin penelitian. Hal ini dilakukan karena di lingkungan Nagari Cupak, proses observasi dan pengumpulan data secara informal

melalui pendekatan kepada masyarakat, tokoh adat, dan keluarga pelaksana tradisi *maanta bubua* tidak mensyaratkan adanya surat izin resmi. Masyarakat setempat pada umumnya terbuka terhadap kedatangan peneliti, terutama bila peneliti sudah menjalin komunikasi baik dan menjelaskan maksud penelitiannya secara langsung. Namun, untuk keperluan pengambilan data resmi di lingkungan pemerintahan nagari, seperti permohonan arsip, atau dokumen peneliti tetap memerlukan surat izin penelitian sebagai syarat administratif. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Mei 2025, peneliti mengurus surat izin penelitian ke dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Surat tersebut kemudian resmi dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2025 dan langsung diantarkan sendiri oleh peneliti ke kantor Wali Nagari Cupak sebagai bentuk legalitas serta etika dalam menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah nagari. Setelah surat izin penelitian diberikan kemudian peneliti meminta izin untuk meminta data profil Nagari Cupak yang di dalamnya terdapat informasi mengenai deskripsi lokasi penelitian untuk data pada bab II skripsi peneliti. Setelah itu tanggal 7-8 Mei 2025 peneliti melanjutkan wawancara yaitu menemui dan mewawancarai para niniak mamak, bundo kanduang, dan cadiak pandai. Pada tanggal 30 Mei peneliti dapat melihat secara langsung prosesi *maanta bubua* yang pada saat itu ada masyarakat yang melaksanakan pesta *baralek*. Selama peneliti melakukan pengumpulan data peneliti juga melakukan konfirmasi ulang terhadap data yang peneliti dapatkan dan mengkomunikasikan serta menemui kembali informan jika ada yang masih kurang.